

SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
KEWAJIBAN MENGIKUTI VAKSINASI COVID-19

Yth : Seluruh Pegawai Politeknik Negeri Bandung

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 pasal 13A ayat (2) menyatakan bahwa: Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib mengikuti vaksinasi covid-19.**

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Politeknik Negeri Bandung (PNS/ASN atau PKWT) yang belum melaksanakan vaksin covid-19 diharap segera melakukan vaksinasi yang diselenggarakan di berbagai tempat seperti di Sentra Vaksinasi Bersama BUMN bertempat di Eldorado Convention Hall, Jl. Dr. Setiabudi No. 438 atau di tempat-tempat lain yang menyediakan fasilitas tersebut;
2. Pegawai yang telah mendapatkan vaksin Dosis I pada tanggal 20 April 2021 di Polban, akan dilakukan vaksinasi Dosis II pada tanggal 18 Mei 2021 di Polban;
3. Pegawai yang tidak dapat dilakukan vaksinasi karena suatu hal, maka harus menyerahkan surat keterangan asli yang sah dari dokter pemerintah;
4. Bagi pegawai yang tidak melakukan vaksinasi covid-19, dapat diberi sanksi sebagaimana Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13A ayat (4) yaitu: Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
 - b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
 - c. Denda.serta pemberian sanksi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomo 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Polban memfasilitasi pengantaran pegawai yang akan melakukan vaksinasi covid-19 setiap hari mulai pukul 07.30 WIB (atau disesuaikan dengan jadwal vaksinasi covid-19);
6. Seluruh pegawai wajib mengikuti dan mematuhi aturan Protokol Kesehatan Covid-19 dengan cara 5 M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas).

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipatuhi. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

27 April 2021
Direktur

Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono, M.T.
NIP. 196003161987101001